Published on twice volume every year
PILAR JURNAL PENGABDIAN ILMIAH NUSANTARA

# Pembinaan terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Ayah Kandung Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

**Nola Nursita Erindra**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: nolanursita@gmail.com

***Keywords***
*Child protection, Criminal act, Future generation*

**Abstract**

*Crime or criminal acts can essentially happen to anyone, including men, women, and children. Children are a group that is highly vulnerable or prone to becoming victims of criminal acts, especially physical violence. This is because children are still weak individuals, unable to defend themselves, and in need of protection and attention from the adults around them. As the next generation, children are the heirs and successors of a nation's future. Therefore, efforts to protect children are of utmost importance. Child protection is an effort to create a safe environment where children can exercise their rights and fulfill their obligations without threats, both physical and psychological. It is also a moral and social responsibility to ensure that children grow up in a healthy, safe, and supportive environment for their development. Protecting children is essentially protecting humanity as a whole because children are the foundational pillars in building the next generation of a nation. If children are not protected from acts of violence, their future – and consequently the future of the nation – will be at risk. Therefore, all forms of actions that support child protection must be a shared priority, whether by families, communities, or governments. Child protection is a long-term investment to produce a generation that is of high quality, possesses strong character, and can contribute to the nation's development in the future.*

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara hukum, pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan

sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum ini yang akan memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu :

" melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia."[1] Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.[2] Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.[3] Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.[4] Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.[5]

Menurut ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya dikatakan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak , yakni :

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memeksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."[6]

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa :

> "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anakIndonesia yangberkualitas berakhlak mulia dan sejahtera."[7]
>
> Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari- hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-

[1]Sitichinet, "Teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)," https://sinichinet. blogspot.co.id/2016/08/teks-pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html, diakses 17 Mei 2018.

[2] Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21

[3] Shanty Dellyana, SH, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 37.

[4] Mohammad Taufik Makaro et al., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15-16

[5] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafik, hlm. 115

[6] Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[7] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.[8]

Sebagaimana Dalil dalam Al-Qur'an tentang zina tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surah Al-Furqan Ayat 68

يَلْقَ ذٰلِكَ عَلْ ۡيَفْ وَمَنْ يَزْنُوْنَۚ وَلَا بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ الَّتِيْ النَّفْسَ يَقْتُلُوْنَ وَلَا اٰخَرَ اِلٰهًا اللّٰهِ مَعَ يَدْعُوْنَ لَا وَالَّذِيْنَ
ۙ اَثَامًا

Artinya : "Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan [alasan] yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa," (QS. Al-Furqan [25]:68).

2. Surah Al Isra Ayat 32

سَبِيْلًا وَسَاۤءَۗ فَاحِشَةً كَانَ اِنَّهٗ الزِّنٰى تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk,"

3. Surah An-Nur Ayat 2

وَالْيَوْمِ اللّٰهِ ۡبِ تُؤْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ اللّٰهِ دِيْنِ فِيْ رَاْفَةٌ بِهِمَا كُمْ ۡتَاْخُذ وَّلَا جَلْدَةٍ مِاَئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوْا وَالزَّانِيْ لِزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِيْنَ مِّنَ طَاۤىِٕفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ الْاٰخِرِۚ

Artinya : "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk [melaksanakan] agama [hukum] Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah [pelaksanaan] hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin,"(QS. An-Nur [24]:2).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Ayah Kandung Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Terbaru.

## 2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dengan Metode Diskusi atau yang dikenal dengan FGD. FGD ini merupakan diskusi kelompok yang terarah dengan Langkah Langkah yang pertama, membentuk TIM FGD yang terdiri dari moderator dan pemateri yang berasal dari salah satu hakim pidana . Langkah kedua, menyiapkan tempat yang nyaman dan kondusif untuk kegiatan FGD pendampingan PKM ini dan di pilihlan ruang anak yang terletak di PengadilanNnegri Tanjung Pati. Ketiga, menyiapkan logistic, seperti smart tv, dokumentasi, memastikan listrik aman. Keempat, FGD ini ditentukan semua peserta magang yang berada di Pengadilan Negri Tanjung Pati untuk ikut dalam diskusi ini 3. Untuk mahasiswa tingkat akhir dilibatkan karena harus focus untuk plp dan skripsi. Kelima, membuat materi untuk FGD pendampingan PKM. Keenam, pelaksanaan FGD di ruangan anak oleh moderator selama diskusi kemudia diarahkan mahasiswa buat kelompok untuk mendiskusi judul proposal untuk PKM.

[8] Primautama Dyah Savitri, op.cit., hlm.11

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Persetubuhan Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusiayang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[9] Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.[10]

Anak sebagai korban kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya yang berhubungan dengan kesejateraan anak[11]. Anak bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan langsung dan Perlindungan perlindungan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. [12] Perlindungan langsung berkenaan pada kepentingan anak, termasuk pencegahan segala hal yang bisa membahayakan ataupun merugikan anak dan pengawasan guna memastikan anak tumbuh juga berkembang dengan baik serta melindungi mereka dari gangguan internal dan eksternal. Perlindungan tidak langsung melibatkan partisipan lain dalam perlindungan anak, seperti orang tua, petugas, pembina, dan lain-lain. Upaya perlindungan anak yang tidak langsung meliputi mencegah orang lain merugikan anak melalui peraturan hukum, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, memberikan pembinaan mental, fisik, sosial, dan partisipasi dalam perlindungan anak, serta menindak tegas mereka yang menghalangi upaya perlindungan anak.

Kekerasan hingga pelecehan seksual masih mengancam kehidupan anak-anak di indonesia. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (seductive rape) misalnya keluarga. Mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang. [13] Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang- orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih

[9] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

[10] Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Media Hukum, Vol 23, No 1, 2016, hlm. 41.

[11] Harris Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

[12] Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

[13] Ciptono, Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal, Jurnal Petita, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 227

mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya
sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

Incest merupakan hubungan seks diantara pria atau wanita di dalam atau di luar nikah ikatan perkawinan dan mereka terkait dalam hubungan keturunan yang dekat sekali. Perbuatan incest ini disebut pula sebagai peristiwa "penodaan darah", dan produk tingkah laku incest ini sering kali melahirkan anak-anak yang cacat jasmaniyah
dan rohaniyah.[14]

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu: "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang iterima oleh anak dalam siatuasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".[15]

Perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dilaksanakan melalui sebagai berikut:[16]

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Korban dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang menderita akibat suatu kejadian. [17] Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[18]

## B. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan saksi dan korban erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat dipecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan

[14] Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, CV Mandar Maju , Bandung, 2009, hlm.255.

[15] rfah Azhari, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol 5, No 2, 2022, hlm. 193.

[16] Irwan Safaruddin Harahap, Op.Cit, hlm. 40.

[17] Daperteman P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 429

[18] Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Aditya Bakti,Bandung, 2005, hlm. 6-7.

agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidik maupun persidangan.[19]

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, suatu hal yang harus diperhatikan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sejalan dengan itu dalam pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban.[20]

Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses pradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses ini berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Masalah perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap saksi, korban dan pelapor. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK, pemahaman yang demikian itulah oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 yang dimaksud dengan bantuan oleh undang-undang ini hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehebilitasi psiko-sosial. Undang-undang No 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semua-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar.

## C.Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi

Persetubuhan adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang kebanyakan terjadi akibat orang tersebut ingin memperoleh kepuasan seksual dengan memanfaatkan orang yang tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan serta dengan paksaan ataupun tanpa paksaan.

Persetubuhan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, penginapan/hotel, di dalam kendaraan, dan lain-lain. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika korban tidak mau, dipaksa, dirayu, di iming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.[21]

---

[19] upriadi Widodo dan Eddyono, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat,* Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 24. 35

[20] Visimedia, *Undang-undang Dasar 1945, Visimedia*, Jakarta, 2007, hlm. 70.

[21]Erna Prillia Sari, Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi,* www. MSN. Com, hlm. 6.

Segala gejala sosial yang di perhatikan adalah manusia, pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, yang diperhatikan adalah penjahatnya. Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum penjahatnya. Tindakkan tegas itu tidak terdapat di dalam kriminologi namun hal tersebut tidak berarti bahwa kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman. Sebab kiminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram.

**D. Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak adalah di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

   Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri seseorang pelaku maupun korban. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri sendiri yang di dasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

   a. Faktor Hawa Nafsu yang Tidak Terkontrol
   b. Faktor Sering Menonton Film Porno
   c. Faktor Keluarga
   d. Faktor Psikologis
   e. Faktor Pendidikan

2. Faktor Eksternal

   Faktor eksternal adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku, dimana yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan dan faktor lainnya.

   a. Faktor Penyalahgunaan Teknologi
   b. Faktor Lingkungan
   c. Faktor Adanya Kesempatan
   d. Faktor Ekonomi
   e. Faktor Alkohol
   f. Faktor Buday

## 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum adalah mengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan kepada orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan menjamin kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan serbagai kebebasan hak asasi anak (hak-hak dasar dan kebebasan anak) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 menyatakan, korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian dan menimbulkan kerugian fisik, mental, atau ekonomi

yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dalam fenomena kejahatan seksual merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum (preventif) dan setelah (represif) anak menjadi korban kejahatan seksual. Tindakan persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan yang bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga psikologis, serta sosialnya. Implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh peraturan hukum, aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan budaya di masyarakat itu sendiri. Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya
harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses pradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap Saksi, korban dan pelapor.

Persetubuhan adalah tindak yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang kebanyakan terjadi akibat orang tersebut ingin memperoleh kepuasan seksual dengan memanfaatkan orang yang tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan serta dengan pemaksaan ataupun tanpa pemaksaan. Persetubuhan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman,
seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah atau di kendaraan. Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam, bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika korban tidak mau, dipaksa, dirayu, di iming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya. Seseorang yang melakukan kejahatan (pelecehan seksual) dilihat dari faktor internal, yang disebabkan oleh kepribadian mental seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kriminologi pun mendambakan terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan, kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dikecualikan dan saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mengetahui etiologi, dan kriminologi sedikit harus mencakup fenomenologi. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain perilaku seksual yang tidak terkontrol, penggunaan pornografi, kurang harmonisnya keluarga, gangguan psikologis, lemahnya pemahaman agama, dan kurangnya pendidikan. Faktor eksternal secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perilaku tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, lingkungan, adanya kesempatan, ekonomi, alkohol, dan budaya.

## 5. SARAN

1.Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan kepada anak karena sekarang banyak kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana. Dimana anak dengan rasa keingin tahuan yang tinggi sehingga dapat mencoba hal-hal yang dapat merusak diri anak.

2. Diharapkan hakim dalam mengadili perkara harus teliti dalam pertimbangan hukumnnya sehingga untuk menjatuhkan putusan mencerminkan keadilan dan didalam memberikan suatu putusan pidana harus memperhatikan juga nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan hanya pada terdakwa saja tetapi juga pada korban dan masyarakat.

**REFERENSI**

**Buku :**

Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21

Daperteman P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 429.

Erna Prillia Sari, Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi,* www. MSN. Com, hlm. 6.

Harris Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Andi Offset,Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

Irwan Safaruddin Harahap, Op.Cit, hlm. 40.

Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, CV Mandar Maju , Bandung, 2009, hlm.255.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15-16

Mohammad Taufik Makaro et al., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan

Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridisi Viktimologis, Sinar Grafik, hlm. 115.

Primautama Dyah Savitri, op.cit., hlm.11.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Shanty Dellyana, SH, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 37.

Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Aditya Bakti,Bandung, 2005, hlm. 6-7.

Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Aditya Bakti,Bandung, 2005, hlm. 6-7.

Upriadi Widodo dan Eddyono, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat,* Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 24. 35

Visimedia, *Undang-undang Dasar 1945, Visimedia*, Jakarta, 2007, hlm. 70.

**Undang-Undang :**

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sitichinet, "Teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)," https://sinichinet. blogspot.co.id/2016/08/teks-pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html, diakses 17 Mei 2018.

**Jurnal:**

Ciptono, Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal, Jurnal Petita, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 227.

Irfah Azhari, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol 5, No 2, 2022, hlm. 193.

Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Media Hukum, Vol 23, No 1, 2016, hlm. 41

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Website:**

Sitichinet, "Teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)," https://sinichinet. blogspot.co.id/2016/08/teks-pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html, diakses 17 Mei 2018.